



P U T U S A N

Nomor :193/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : SLAMET HADWIJAYANTO Bin Kusdiyan;
TempatLahir : Jombang;
Umur/tglLahir : 29 tahun / 19 September 1993 ;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gempol Garut, Rt/Rw.016/004,
Ds Menganto, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SLAMET HADWIJAYANTO Bin Kusdiyan, ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Hal 1, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eko Wahyudi, S.H , Pekerjaan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 193/Pid.Sus/ 2023/PN Jbg, tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 25 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal tentang penetapan hari sidang tertanggal 25 Mei 2023;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : 150/M.5.25/Enz.2/01IV/2023, tertanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 gram
 - ✓ 1 (satu) plastik klip kosong
 - ✓ 1 (satu) sedotan plastik warna hijau

Hal 2, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) potongan sedotan warna putih
- ✓ 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi beserta simcard nomor Whatsapp 085604522832

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah menghubungi saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT via pesan whatsapp "Mas utang satos mas" (mas hutang seratus mas) dijawab Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT

Hal 3, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



“engkok ae” (nanti saja) kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT mengirimkan via pesan whatsapp kepada terdakwa “aku neng omah HADI” (aku dirumah HADI) terdakwa jawab “nggih” (iya), kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya dirumah Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdakwa masuk ke ruang tamu rumah lalu bertemu Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT, kemudian Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT berkata “sek” (sebentar) lalu Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT kembali ke ruang tamu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus plastic kecil kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali kerumah.

-----Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Yang Pertama Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib dirumah saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib dirumah saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib berawal dari laporan masyarakat di Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan alat untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan plastic warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05581/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan,

Hal 5, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib berawal dari laporan masyarakat di Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan alat untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan plastic warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05581/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika

ATAU

KETIGA

----- Bahwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau tepatnya di dalam rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa berada dirumah di ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu milik terdakwa sendiri, setelah alat selesai terdakwa siapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api, setelah itu terdakwa membakar sabu dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic menggunakan mulut terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan melalui hidung terdakwa, selanjutnya begitu terus sampai terdakwa mendapat 7 (tujuh) kali hisapan.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib berawal dari laporan masyarakat di Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan alat untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya di Dsn. Gempol

Hal 7, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. kemudian saksi BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H dan saksi BRIPTU REZA BAKHTIAR (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jombang) berserta anggota lainnya bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan plastic warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05581/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 05585/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, dengan kesimpulan dalam urine terdakwa terdapat kandungan positif metafetamina.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak

Hal 8, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dirubah; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang menyemprot obat rumput di sawah pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa varang bukti 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832 adalah milik terdakwa sendiri berada di atas lantai ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 06.00 wib , saat Saksi bersama BRIPTU REZA BAKHTIAR dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabuaten. Jombang , daksi dan anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan Intrigasi dan terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan alat untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. kemudian Saksi dan anggota Satrenarkoba bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa, saat sampai dirumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu tersebut sendirian

Hal 9, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang dikonsumsi, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 tersebut, membeli dari Saksi MOCH. AERI Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pembelian sabu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara hutang terlebih dahulu sehingga belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 22.30 wib di rumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 terdakwa juga membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi MOCH. AERI Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah mengonsumsi sabu tersebut kemudian pipet kaca beserta alat untuk mengonsumsi sabu lainnya terdakwa simpan di dalam kaleng rokok Surya lalu diletakkan di ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Reza Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang menyemprot obat rumput di sawah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832 adalah milik terdakwa sendiri Berada di atas lantai ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 06.00 wib, saat Saksi bersama BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, Saksi dan tim satresnakoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan Intrigasi dan terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan alat untuk mengkonsumsi sabu dirumahnya di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. kemudian Saksi dan tim satresnarkoba bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa, saat sampai dirumah terdakwa kemudian Saksi dan tim satresnarkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor

Hal 11, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi sabu tersebut sendirian Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang dikonsumsi Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 tersebut membeli dari Saksi MOCH. AERI Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pembelian sabu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara hutang terlebih dahulu sehingga belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib dirumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, terdakwa juga membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah Saksi MOCH. AERI Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah mengonsumsi sabu tersebut kemudian pipet kaca beserta alat untuk mengonsumsi sabu lainnya terdakwa simpan di dalam kaleng rokok Surya lalu diletakkan di ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Hal 12, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi MOCH. AERI Alias HERI Bin (Alm) NASIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sekarang ini sehubungan dengan saksi telah diamankan karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Gol I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Minggu , tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib , di rumah Saksi Dsn. Gempol Garut, Rt. 16 Rw. 04 Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa 1(satu) kardus bekas bungkus charger rokok electrick didalam berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kosong bekas pakai dan 3 (Tiga) plastik klip berisi masing masing berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,23 gram, berat kotor 0,15 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,04 gram berat bersih 0,03 gram;
 - ✓ 2 (dua) potongan sedotan (skrop);
 - 1(satu) Handphon merek SAMSUNG warna abu abu dengan nomor simcard : 089613940902;semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Jombang pada hari Minggu , tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib, di rumah Saksi Dsn. Gempol Garut, Rt. 16 , Rw. 04, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang yakni awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi melihat televisi berada di rumah Dsn. Gempol Garut, Rt. 16 , Rw. 04, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, telah didatangi 3 (tiga) orang dan mengaku dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang, sambil menunjukkan surat perintah tugas,

Hal 13, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



penangkapan dan penggeledahan, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi bahwa sebelumnya pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi langsung mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Janis shabu yang sebelumnya membeli melalui SIPUL pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut sebagian Saksi konsumsi sendiri dan sebagian Saksi jual kepada Sdr. YAYAN, Sdr.HADI, Sdr. TOKIL, dan pada saat Saksi diamankan petugas dan dilakukan penggeledahan didapat barang bukti dalam kuasa atau milik Saksi yang Saksi simpan di kandang sapi yakni berupa 1 (satu) kardus bekas bungkus charger rokok electrick didalam berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kosong bekas pakai dan 3 (Tiga) plastik klip berisi masing masing berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,23 gram, berat kotor 0,15 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,04 gram berat bersih 0,03 gram, 2(dua) potongan sedotan (skrop), dan 1(satu) Handphon merek SAMSUNG warna abu abu dengan nomor simcard : 089613940902, kemudian Saksi dan barang bukti diamankan dan dibawa kepolres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi terakhir menjual sabu kepada HADU, Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib , dirumah Saksi di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sabu yang Saksi jual kepada terdakwa tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi masih dihutang terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib, dirumah Saksi di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu , tanggal 17 Desember 2022, Saksi juga menjual sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis , tanggal 15 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah Saksi Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam

Hal 14, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



22.00 wib, saat Saksi berada di rumah Saksi Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang terdakwa whatsapp Saksi "Mas utang satos mas" (mas hutang seratus mas) Saksi jawab "engkok ae" (nanti saja), sekira jam 22.30 wib Saksi whatsapp "aku neng omah HADI" (aku di rumah HADI) di jawab terdakwa "nggih" (iya), tidak lama kemudian terdakwa sampai di rumah Saksi kemudian Saksi berkata "sek" (sebentar) lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu, setelah mengambil paket sabu kemudian Saksi kembali ke ruang tamu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus plastic kecil kepada terdakwa dan diterima, setelah menerima sabu kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Saksi Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendirian sedang menyemprot obat rumput di sawah, pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 08.30 wib di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api Berada di atas lantai ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi



warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832 berada di atas salon di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa Pada hari Minggu , tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 08.30 wib, saat terdakwa sedang menyemprot obat rumput di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi pergi kerumah terdakwa di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, saat sampai dirumah terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres jombang untuk dilakukan pemeriksaan; Bahwa barang berupa pipet kaca adalah yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib dirumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 terdakwa juga membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib dirumah Saksi MOCH. AERI Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.00 wib, saat terdakwa berada dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, terdakwa whatsapp Saksi MOCH. AERI "Mas utang satos

Hal 16, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



mas" (mas hutang seratus mas) dijawab Saksi MOCH. AERI "engkok ae" (nanti saja), sekira jam 22.30 wib, Saksi MOCH. AERI whatsapp terdakwa "aku neng omah HADI" (aku dirumah HADI) terdakwa jawab "nggih" (iya), kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Saksi MOCH. AERI yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa sampai dirumah Saksi MOCH. AERI kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Saksi MOCH. AERI dan bertemu Saksi MOCH. AERI, kemudian Saksi MOCH. AERI berkata "sek" (sebentar) lalu Saksi MOCH. AERI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi MOCH. AERI kembali ke ruang tamu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik kecil kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah menerima sabu kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib , setelah terdakwa membeli sabu dari Saksi MOCH. AERI kemudian saat terdakwa berada di ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu milik terdakwa sendiri, setelah alat selesai terdakwa siapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang botol plastik dan tangan kanan memegang korek api, setelah itu terdakwa membakar sabu dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik menggunakan mulut terdakwa lalu terdakwa keluarkan melalui hidung terdakwa, selanjutnya begitu terus sampai terdakwa mendapat 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang wajib dalam menjadi perantara jual beli sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan, mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya berisi :

Hal 17, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- ✓ 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 gram
- ✓ 1 (satu) plastik klip kosong
- ✓ 1 (satu) sedotan plastik warna hijau
- ✓ 2 (dua) potongan sedotan warna putih
- ✓ 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi beserta simcard nomor Whatsapp 085604522832

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 725 /Pen.Pid/2023/PN.Jbg, tertanggal 23 Desember 2023, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu , tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 08.30 wib, saat terdakwa sedang menyemprot obat rumput di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi pergi ke rumah terdakwa di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, saat sampai di rumah terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar barang berupa pipet kaca adalah yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa di Dsn.

Hal 18, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib dirumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 terdakwa juga membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib dirumah Saksi MOCH. AERI Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.00 wib, saat terdakwa berada dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, terdakwa whatsapp Saksi MOCH. AERI "Mas utang satos mas" (mas hutang seratus mas) dijawab Saksi MOCH. AERI "engkok ae" (nanti saja), sekira jam 22.30 wib, Saksi MOCH. AERI whatsapp terdakwa "aku neng omah HADI" (aku dirumah HADI) terdakwa jawab "nggih" (iya), kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Saksi MOCH. AERI yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa sampai dirumah Saksi MOCH. AERI kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Saksi MOCH. AERI dan bertemu Saksi MOCH. AERI, kemudian Saksi MOCH. AERI berkata "sek" (sebentar) lalu Saksi MOCH. AERI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi MOCH. AERI kembali ke ruang tamu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik kecil kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah menerima sabu kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, setelah terdakwa membeli sabu dari Saksi MOCH. AERI kemudian saat terdakwa berada di ruangan kosong lantai 2

Hal 19, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



(dua) rumah terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu milik terdakwa sendiri, setelah alat selesai terdakwa siapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang botol plastik dan tangan kanan memegang korek api, setelah itu terdakwa membakar sabu dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik menggunakan mulut terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan melalui hidung terdakwa, selanjutnya begitu terus sampai terdakwa mendapat 7 (tujuh) kali hisapan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi sabu tersebut

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;



Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuhtinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Slamet Hadiwijayanto bin Kusdiyan;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Slamet Hadiwijayanto bin Kusdiyan identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi sendiri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu

Hal 21, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 08.30 wib, saat terdakwa sedang menyemprot obat rumput di sawah Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi pergi kerumah terdakwa di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, saat sampai di rumah terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085604522832. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI sudah lebih dari 3 (tiga) kali terakhir Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.30 wib di rumah Saksi MOCH. AERI di Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang. sebelum hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, terdakwa juga membeli sabu kepada Saksi MOCH. AERI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi MOCH. AERI Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 22.00 wib, saat terdakwa berada di rumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten.

Hal 22, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, terdakwa whatsapp Saksi MOCH. AERI "Mas utang satus mas" (mas hutang seratus mas) dijawab Saksi MOCH. AERI "engkok ae" (nanti saja), sekira jam 22.30 wib, Saksi MOCH. AERI whatsapp terdakwa "aku neng omah HADI" (aku dirumah HADI) terdakwa jawab "nggih" (iya), kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Saksi MOCH. AERI yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa sampai dirumah Saksi MOCH. AERI kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Saksi MOCH. AERI dan bertemu Saksi MOCH. AERI, kemudian Saksi MOCH. AERI berkata "sek" (sebentar) lalu Saksi MOCH. AERI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi MOCH. AERI kembali ke ruang tamu lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik kecil kepada terdakwa dan terdakwa terima, setelah menerima sabu kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu Pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 23.00 wib, dirumah terdakwa Dsn. Gempol Garut, Rt/Rw 016/004, Ds. Menganto, Kecamatan. Mojowarno, Kabupaten. Jombang, setelah terdakwa membeli sabu dari Saksi MOCH. AERI kemudian saat terdakwa berada di ruangan kosong lantai 2 (dua) rumah terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu milik terdakwa sendiri, setelah alat selesai terdakwa siapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang botol plastik dan tangan kanan memegang korek api, setelah itu terdakwa membakar sabu dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik menggunakan mulut terdakwa lalu terdakwa keluarkan melalui hidung terdakwa, selanjutnya begitu terus sampai terdakwa mendapat 7 (tujuh) kali hisapan, dengan tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05581/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina. terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil

Hal 23, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 05585/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, dengan kesimpulan dalam urine terdakwa terdapat kandungan positif metafetamina, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi sendiri “ telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) korek api gas merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Hal 24, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Handphone merk Xiaomi beserta simcard nomor Whatsapp 085604522832, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai Ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HADIWIJAYANTO bin KUSDIYAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Hal 25, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa sabu berat kotor 1,06 gram;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) sedotan plastik warna hijau;
 - ✓ 2 (dua) potongan sedotan warna putih;
 - ✓ 1 (satu) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi beserta simcard nomor Whatsapp 085604522832;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh IDAAYU MASYUNI,S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 juga, oleh IDAAYU MASYUNI,S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H di bantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA,M.H.P S.H.M.H, Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO S.H., M.H.

IDA..AYU.MASYUNI,S.H.,M.H

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

Hal 26, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



KARIMULYATIM, S.H.,

Hal 27, Putusan No.193 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)